

Vonis Mahkamah Konstitusi Mengeksaminasi Keterwakilan Perempuan

Mohamad Faisol

Pusat Kajian Konstitusi FH Unisma Malang
Jl. MT. Haryono 193 Dinoyo Malang
e-mail:paiz_cemp@yahoo.com

Naskah diterima: 04/03/2011, revisi: 19/03/2011, disetujui: 30/03/2011

Abstrak

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pembatalan sebagian isi Undang-undang Pemilihan Umum yang mengatur penentuan wakil yang memiliki hak untuk menduduki kursi dewan bukanlah putusan yang mendiskriminasikan dan menghalang-halangi hak perempuan untuk berebut kursi dewan, akan tetapi justru memberi peluang lebih terbuka dan egalitarian pada politisi perempuan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga mengeksaminasi partai politik untuk memilih dan menentukan wakil dewan yang benar-benar didasarkan aspek rasionalitas, profesionalitas, dan aspek istimewa lain yang mendukungnya.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, keterwakilan perempuan, demokrasi

Abstract

The verdict imposed by the Constitutional Court in the form of revocation of some parts of General Election Rules which arrange the determination of the representative who has the rights to occupy the council

seats is not a verdict which discriminates and hinders women rights to fight for occupying the council seats, but it gives them more available and egalitarian chances to female politicians. The Constitutional Court verdict also examines the political party to elect and decide the council representatives truly based on the aspect of rationality, professionalism, and any other special aspects supporting them.

Keywords: *the constitutional court, verdict, female representatives, democracy*

A. PENDAHULUAN

Pemilu memang merupakan kegiatan “suci” kenegaraan. Kesakralan kegiatan ini terletak pada alih kepemimpinan atau perebutan kekuasaan dengan cara yang benar, jujur, langsung, dan berpijak pada peraturan perundang-undangan. Melalui alih kepemimpinan nasional ini, masa depan bangsa yang lebih baik diharapkan bisa terwujud. Meskipun esensinya sebagai kegiatan suci kenegaraan, tetapi tidak sedikit segmen bangsa, khususnya dari kekuatan politik yang kadang-kadang menunjukkan sikap belum dewasa dan lebih mengistimewakan berfikir dan bersikap yang berelasi dengan kepentingan individu, golongan, keluarga, dan partai politik, sementara kepentingan besar bangsa dan demokrasi seperti kedaulatan rakyat terabaikan.¹

Kepentingan yang ditunjukkan oleh pelaku politik selama ini lebih sering bukanlah kepentingan yang berafiliasi pada penjiwaan dan pengaplikasian sakralitas demokrasi dan aspirasi rakyat, tetapi kepentingan apologi dan pemuasan pada masalah gender, perebutan dan distribusi kekuasaan. Ketika urusannya dikaitkan dengan masalah “kursi” seperti posisi menjadi anggota legislatif, atmosfer politik yang menonjol bukanlah pola politik berbasis (keberpihakan) kerakyatan, tetapi lebih pada target mendapatkan “kursi”.

¹ Misbahul Munir, *Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan*, (Visi, Surabaya, pres 2006), 157,

Kondisi itu dapat terbaca misalnya dalam kasus pemilihan umum (pemilu) legislatif mulai dari saat penjurian calon seperti penentuan nomor urut hingga pelaksanaan pemilunya. Dalam masing-masing tahapan ini, yang mudah terbaca mulai dari ucapan, sikap hingga perilaku politisi, adalah kondisi pertarungan yang lebih mengistimewakan (memantapkan) keinginan besar untuk meraih jabatan atau kedudukan, dan bukan pada penguatan visi dan amanat kerakyatan.

Selain itu, suhu politik menjadi semakin panas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan kalau “kursi” dewan tidak semata-mata bisa direbut melalui nomor urut, tetapi juga jumlah suara. Jumlah suara dijadikan sebagai unsur utama yang menentukan seseorang berhak menduduki jabatan dewan atau tidak (gagal) meraihnya. Kalau suara yang diraih calon dewan memenuhi standar yang diregulasikan Undang-undang Pemilu (UUP), meskipun dalam pencalonan, nomor urutnya tergolong “nomor sepatu”, maka calon ini bisa saja terpilih menjadi dewan.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatalan pasal tertentu dalam UU No: 10 Th 2008 Tentang Pemilu, yang akhirnya mengkristal pada pilihan suara terbanyaklah yang dapat menghantarkan seorang caleg menduduki kursi legislatif, ternyata mengundang beragam pendapat.

Beragam tanggapan, baik pro maupun kontra yang dilontarkan oleh partai politik peserta pemilu 2009 mengenai perubahan mendasar pasal 214 huruf a, b, c, d, e yang menentukan pemenang adalah yang memiliki suara di atas 30 persen dan menduduki nomor urut lebih kecil adalah inkonstitusional, bertentangan dengan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.²

Tanggapan juga muncul dari kalangan komunitas perempuan, bahwa putusan MK dinilainya semakin mengecilkan peluang perempuan untuk mendapatkan tempat di kursi legislatif. Putusan MK telah menciptakan ruang bebas bagi setiap petarung untuk

² <http://pmbpedan.blogspot.com/2008/12/pandangan-parpol-mengenai-putusan-mk.html>

mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari konstituen, sehingga kondisi ini mau tidak mau memaksa perempuan harus mengikutinya. Dalam kondisi demikian, peluang perempuan menjadi berat, karena akan kalah dengan komunitas lelaki yang langkahnya lebih cepat, terbuka, dan leluasa dalam berpolitik. Kondisi inipun dibaca lagi sebagai gaya berpolitik yang tidak egaliter dan berekadilan. Masalahnya benarkah putusan MK ini tidak memihak secara egaliter dan berkeadilan pada komunitas perempuan?

B. PEMBAHASAN

1. Cerdas Membaca Putusan MK

Hari Selasa, tanggal 23 Desember 2008 merupakan hari bersejarah, karena Mahkamah Konstitusi membuat langkah yuridis luar biasa dalam bentuk membatalkan aturan kombinasi nomor urut dengan bilangan pembagi pemilih yang diatur pasal 214 huruf a sampai e UU Pemilu itu. MK menyatakan, bahwa sistem itu menganiaya kedaulatan rakyat.

Amar putusan MK berbunyi sebagai berikut; "...Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ". "Ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional. Inkonstitusional

karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat yang tergambar dari pilihan mereka tidak diindahkan dalam penetapan anggota legislatif akan benar-benar melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil”.³

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi soal suara terbanyak bagi calon legislatif. Putusan itu dapat mengurangi aroma nepotisme dalam persaingan perebutan kekuasaan. Gus Dur berpendapat agar putusan Mahkamah Konstitusi itu lebih dicermati dan dikembalikan lagi kepada masing-masing partai politik. Gus Dur mengakui, putusan tersebut akan banyak menuai kritik dari berbagai pihak, baik pihak yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Kritik ini timbul seiring dengan munculnya konsep-konsep baru seperti progresifitas yuridis yang dikonstruksi oleh MK.⁴

Membaca putusan MK seperti yang ditunjukkan Gus Dur, mengisyaratkan kalau Gus Dur memberikan apresiasi secara rasionalitas-obyektifitas, artinya dari putusan MK yang berimplikasi makro, rasanya tidak akan mungkin MK melakukannya secara asal-asalan, dan sebaliknya dengan mengerahkan kekuatan moral, nurani, dan intelektualitas. Jati diri MK yang mengemban peran fundamental, antara lain ditentukan melalui produktifitas dan kualitas putusannya. Begitu pun dalam kasus di seputar penentuan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

⁴ Mohamad Faisol, Putusan Mahkamah Konstitusi: Jalan Terjal Membangun Demokrasi, makalah disampaikan dalam diskusi “Duri-duri Demokrasi”, LKPPD, Malang, 4.

suara mayoritas yang menentukan jadi tidaknya seseorang menjadi anggota dewan, yang pertaruhanannya sangat besar, tentulah putusan MK melalui proses yang benar.

Miftakhul Huda menyatakan putusan MK yang menyatakan suatu ayat, Pasal, ataupun keseluruhan undang-undang memiliki akibat sebagai berikut:⁵ *Pertama*, akibat hukum pengujian bersifat *erga omnes*, oleh karena dasar hukum acara pengujian UU adalah menyangkut kepentingan umum. *Kedua*, putusan MK memiliki kekuatan berlaku ke depan sejak diucapkan (*prospective*) dan tidak berlaku surut ke belakang (*retroactive*). *Ketiga*, terikatnya semua orang terhadap putusan MK sebagaimana ketentuan hukum acara perdata mengandung arti positif dan negatif. Mengandung arti positif berarti semua orang harus menganggap putusan tersebut benar (*res judicata pro veritate habetur*). Dalam arti negatif dari pada kekuatan mengikat ialah hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya mengenai perkara yang sama. *Keempat*, dengan diucapkan putusan maka berkekuatan hukum yang pasti atau tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak ada upaya hukum apapun untuk keberatan (Pasal 10 ayat (1) UU MK). Putusan final dan satu-satunya membedakan dengan putusan peradilan lainnya. *Kelima*, akibat hukum putusan MK terhadap ayat, Pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan lain terkait dengan UU yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan mengikat dan terhadap perkara yang berlangsung baik dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan proses lainnya tidak ditentukan baik dalam UU MK ataupun PMK.

Putusan hakim dalam sebuah proses peradilan adalah sebagai solusi antar benturan yang ada. Para pihak yang telah bersengketa bersepakat untuk menyelesaikan di muka persidangan konstitusi. Ketika sudah dipasrahkan pada sang hakim untuk memutus maka para pihak semestinya siap menerima apapun yang diputuskan oleh

⁵ Miftahul Huda "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang". 30 Juni 2009. <http://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/30/%E2%80%99Cultra-petita%E2%80%9D-dalam-pengujian-undang-undang/>, diakses tanggal 23 Maret 2011.

hakim dan segala akibat hukum yang ditimbulkannya. Putusan hakim konstitusi sendiri sebagai jawaban final dari permohonan para pemohon terhadap undang-undang yang dilakukan pengujian.

Putusan MK dalam perkara PUU merupakan putusan yang sifatnya *constitutief* artinya putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan PUU dapat merubah tatanan hukum yang berlaku. Meniadakan suatu keadaan hukum dengan jalan menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi baik secara keseluruhan atau pada Pasal tertentu. Sedangkan menciptakan keadaan hukum baru tak lepas dari putusan MK sebagai *negative legislator*.⁶

2. *Egalitarianisme dan Zipper System*

Banyak kalangan menilai, putusan MK dengan mengesahkan sistem suara terbanyak, yang kemudian menganulir sistem nomor urut merupakan pintu gerbang terejawentahkannya kedaulatan rakyat. Lebih jauh kelompok ini berpendapat bahwa, sistem suara terbanyak atau dalam diskursus ilmu politik lebih dikenal sebagai "*pluarity/majority system*" merupakan upaya mendorong konsolidasi demokrasi di Indonesia.⁷ Himawan Budiarjo juga menyebut, kondisi pasang surut demokrasi di negara ini memang tidak lepas dari peran politisi. Pada saat tertentu mereka menyebut suara terbanyak sebagai representasi kedaulatan rakyat, namun pada kondisi lain, mereka terkadang tidak siap ketika dihadapkan pada tantangan yang mengancam posisinya.⁸

Terlepas dari pendapat ini, putusan MK menghadirkan *trade-off* tersendiri dan fenomena tersebut merupakan konsekuensi logis dari keputusan yang dibuat. Namun, *trade-off* inilah yang kemudian dijadikan justifikasi bagi mereka yang tidak sependapat dengan keputusan MK dan kondisi tersebut pada gilirannya berujung pada

⁶ <http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/kekuatan-mengikat-putusan-ultra-petita.html>, diakses tanggal 17 Maret 2011.

⁷ Fatkhuri, *Putusan MK dan Keterwakilan Perempuan*, Suara Merdeka, 16 Pebruari 2009

⁸ Himawan Budiarjo, *Pasang Surut Kedaulatan Rakyat dalam Spektrum Perpolitikan Elit* (BP3ESS, Surabaya, 2009), 17.

munculnya kritik terhadap putusan MK.⁹ Ada dua macam *trade-off* yang secara umum menjadi bahan perbincangan pasca keputusan MK dikeluarkan. *Pertama*, *trade-off* tak bisa dielakkan dimana keputusan MK dinilai berakibat pada terhambatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. *Kedua*, *trade-off* yang terjadi berhubungan erat dengan melemahnya posisi partai politik.¹⁰

Dalam ranah asumsi tersebut, putusan MK dinilai sebagai penghambat atau “duri” bagi terwujudnya egalitarianisme yang sehat dalam berpolitik. Di satu sisi, seolah MK telah berjasa memberikan tempat secara leluasa bagi politisi perempuan untuk merebut kursi melalui pemilu, padahal akibat putusan MK ini, peran perempuan di panggung politik semakin dihadapkan hambatan berat.¹¹

Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilu legislatif serta Undang-Undang No 2 tahun 2008 tentang partai politik mensyaratkan keterwakilan 30 persen caleg perempuan untuk duduk di lembaga legislatif. Sebagai manifestasi dari akomodasi keterwakilan perempuan tersebut, salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan menjalankan *zipper system*.

Sistem tersebut merupakan bentuk *affirmative action* untuk mendorong perempuan mempunyai keterwakilan sesuai dengan amanat undang-undang. Dalam tataran praksisnya, *zipper system* menempatkan caleg perempuan pada posisi yang strategis dimana setiap ada 3 calon legislatif, maka salah satunya harus diisi oleh caleg perempuan. Sistem *zipper* ini dinilai sangat efektif untuk mengimplementasikan *affirmation action* sehingga eksistensi perempuan dalam kancah politik mendapat perlakuan khusus.¹²

Affirmative action dapat diartikan sebagai “a policy or a program that seeks to redress past discrimination through active measures to ensure

⁹ Fatkhuri, *Op.Cit.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Alfina Wahab, *Mahkamah Konstitusi dan Politik Perempuan* (Yayasan Permata Hati, Malang, 2010), 3.

¹² Fatkhuri, *Op.Cit.*

equal opportunity, as in education and employment.¹³ (Kebijakan atau program yang berusaha untuk memperbaiki tindakan diskriminasi yang terjadi pada masa lalu melalui tindakan aktif untuk menjamin kesempatan yang sama, seperti dalam pendidikan dan pekerjaan). Istilah *affirmative action* juga dikenal dengan sebutan *reservation* di India, *positive discrimination* di United Kingdom dan *employment equity* di Kanada.¹⁴

Affirmative action merupakan kebijakan khusus yang bersifat sementara dari sekian banyak kebijakan untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam dunia sosial, ekonomi dan politik. Sebenarnya masih ada banyak hal yang bisa dilakukan terkait kebijakan *affirmative action* bidang politik, antara lain seperti yang diterangkan Pippa Norris, bahwa kebijakan *affirmative* selain menempatkan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif sebagai calon potensial, bisa juga dilakukan dengan memberikan pelatihan khusus, dukungan pendanaan dan publikasi berimbang terhadap calon perempuan tersebut.¹⁵ Tentu saja terminal akhir dari *affirmative action* itu adalah meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan tercapainya kesetaraan gender.

Apa yang telah diupayakan pemerintah melalui sistem tersebut diatas sangat jelas dalam rangka menegakkan keadilan terhadap hak-hak perempuan yang selama ini dikebiri dari arena politik praktis. Yang menjadi persoalan kemudian adalah, ketika pasal 214 UU No 10 tahun 2008 yang menggunakan sistem nomor urut dimentahkan, maka upaya keras yang sudah digagas pemerintah untuk menegakan keadilan gender dalam kancah politik menjadi kian kabur. Padahal, diberlakukannya sistem suara terbanyak pada dasarnya juga dalam rangka menegakan keadilan bagi seluruh (*justice for all*) warga masyarakat untuk bisa berlaga dalam pemilihan umum legislatif. Keadilan untuk semua menjadi prinsip universalitas yang membawa konsekuensi tertentu, khususnya yang berhubungan

¹³ <http://www.answers.com/topic/affirmative-action>, diakses tanggal 17 Maret 2011.

¹⁴ http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action, diakses tanggal 17 Maret 2011.

¹⁵ Pippa Norris dalam Masnur Marzuki, *Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi*, Jurnal Konstitusi PSHK-FH UII, Volume II Nomor 1, Juni 2009, 10.

dengan hak-hak warga. Dalam ranah demikian, pertanyaan yang muncul adalah, haruskah keadilan berbasis gender dinafikan demi mewujudkan keadilan berbasis komunitas lebih luas?¹⁶

Setiap keputusan apapun bentuknya pasti mengandung resiko dimana akan ada kelompok yang dikorbankan. Fenomena inilah yang disebut sebagai *trade off*. Sistem suara terbanyak dinilai sudah tepat sebagai upaya untuk menegakan keadilan rakyat dengan mengembalikan kedaulatan rakyat secara utuh tanpa intervensi dominan partai politik.¹⁷ Keadilan untuk rakyat (*justice for people*) merupakan cita-cita mulia yang menjadi jati diri kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak akan bermakna bilamana keadilan untuk rakyat tidak pernah terwujud.¹⁸ Meskipun sekumpulan orang berhasil merebut dan menduduki kursi dewan, yang kursi ini diperoleh dari suara konstituen dan menjadi simbol kedaulatan rakyat, akan tetapi jika kursi ini tidak digunakan untuk mewujudkan dan membumikan keadilan untuk rakyat, maka kursi ini kehilangan makna humanitas dan populistiknya.

3. Eksaminasi Putusan MK

Trade-off dalam kontek keputusan MK merupakan konsekuensi logis. Namun, *trade-off* tersebut sebetulnya masih bisa diatasi dengan beberapa strategi sehingga keputusan MK tidak mengorbankan kepentingan perempuan. *Pertama*, perlu diadakan pembekalan secara intensif kepada caleg-caleg perempuan agar mereka siap bertarung dalam pemilu. Pembekalan tersebut bisa dalam bentuk traning, seminar, diskusi kelompok (*groups discussion*) yang muaranya adalah melakukan pencerahan politik terhadap caleg-caleg perempuan.

Kedua, seluruh caleg perempuan harus didorong untuk mempunyai optimisme yang tinggi bahwa mereka bisa bertarung dengan caleg-caleg lain terutama caleg laki-laki. Pendapat yang

¹⁶ <http://www.answers.com/topic/affirmative-action>, diakses tanggal 18 Maret 2011.

¹⁷ Fatkhuri, *Op.Cit.*

¹⁸ Alfina Wahab, *Op.Cit.*, 4.

mengatakan bahwa *opportunity* kaum perempuan semakin terhimpit sebagai akibat dari keputusan MK sudah selayaknya dijadikan cambuk untuk membangkitkan gelora perjuangan perempuan untuk meraih kursi DPR maupun DPRD. Maka tidak seharusnya keputusan tersebut dijadikan sebagai aral dalam memantapkan langkah mereka.¹⁹ Cambuk bagi politisi perempuan ini setidaknya bisa berpijak pula dari hasil penelitian paska putusan MK di daerah Yogyakarta.

Dalam penelitian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap UUD 1945 ini disebutkan, bahwa pertama, putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 telah memberikan implikasi positif terhadap kebijakan *affirmative action* keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, karena setiap calon anggota legislatif mempunyai kesempatan yang sama untuk bertarung memperoleh suara yang terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009. Kedua, ketika UU No. 10 Tahun 2008 masih mempergunakan daftar nomor urut, posisi perempuan dalam daftar caleg mayoritas di nomor urut terendah, akibatnya caleg perempuan sulit untuk dapat memperoleh kursi karena jika suaranya tidak mencapai bilangan pembagi otomatis suara akan diberikan kepada nomor urut di atasnya, tetapi dengan model suara terbanyak, peluang caleg perempuan lebih besar untuk terpilih. Ketiga, keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY meningkat jika dibandingkan dengan hasil Pemilu 2004, dari 9 kursi di Pemilu 2009 menjadi 12 kursi. Jadi ada kenaikan 33%. Di DPRD Kabupaten Gunungkidul juga mengalami kenaikan jumlah kursi perempuan jika dibandingkan dengan perolehan kursi di Pemilu 2004, dari 1 kursi di Pemilu 2009 menjadi 6 kursi. Jadi ada 500%. DPRD Kabupaten Sleman di Pemilu 2004 jumlah kursi perempuan sebanyak 6 kursi dan di Pemilu 2009 menjadi 8 kursi. Jadi ada kenaikan sekitar 33%. Di DPRD

¹⁹ Fatkhuri, *Op. Cit.*

Kota Yogyakarta juga mengalami kenaikan jumlah kursi dari 5 di Pemilu 2004, menjadi 6 kursi di Pemilu 2009. Jadi ada kenaikan 20%. DPRD Kabupaten Kulonprogo kursi untuk perempuan yang diperoleh dalam Pemilu 2004 berjumlah 4 kursi dan pada pemilu 2009 menjadi 4 kursi sehingga terjadi kenaikan sebesar 25%, dan di DPRD Kabupaten Bantul hasil Pemilu 2004 hanya terdapat 5 kursi untuk perempuan, pada Pemilu 2009 menjadi 6 orang atau naik 20%. Keempat, kekhawatiran bahwa Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 menghambat kebijakan *affirmative action* tidak terbukti di DIY, karena perolehan kursi perempuan di DPRD Kabupaten dan Kota di DIY justru semakin meningkat jika dibandingkan perolehan pada pemilu 2004.²⁰

Bagaimanapun keputusan MK mendorong perempuan untuk bekerja lebih keras lagi agar bisa mendapatkan kursi di DPR maupun DPRD. Dengan kata lain, keputusan MK sudah semestinya dianggap sebagai *challenge* (tantangan) bukan sebaliknya sebagai *barrier* (hambatan). Disinilah jatidiri seorang perempuan sedang diuji, atau hal ini merupakan tantangan besar buat kaum perempuan Indonesia yang ingin terjun dalam dunia politik.²¹ Bagi perempuan yang mau dan beruaha terus mengasah kemampuan dalam karier politiknya, tidak pernah ada istilah “kalah sebelum bertarung”. Jika sikap militansi ditunjukkannya, apa yang dicita-citakan akan bisa terwujud. Sudah banyak contoh perempuan yang berhasil mewujudkan cita-cita politiknya berkat kerja kerasnya di pentas perpolitikan lokal dan nasional.²²

Hal lain yang tidak kalah penting dari keputusan MK yang dipolemikkan adalah implikasi keputusan tersebut dinilai semakin mengerdilkan posisi partai politik dimana keputusan MK hanya akan mendorong parpol semakin tidak punya peran yang jelas. Ada dua alasan yang mendasari argumentasi tersebut. *Pertama,*

²⁰ <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/File%20Publikasi/PENELITIAN%20UII.pdf>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

²¹ Fatkhuri, *Op. Cit.*

²² Mustajab, *Ranjau-ranjau Perpolitikan Perempuan*, (Al-Hikmah, Jember 2010), 17.

sistem suara terbanyak dinilai mengkaburkan sistem kaderisasi yang terjadi di tubuh partai politik. Dengan diberlakukannya sistem suara terbanyak, maka proses kaderisasi di partai politik menjadi tidak bermakna. Sebab tanpa proses kaderisasi, masyarakat yang punya *resources* banyak akan mempunyai *chance* yang besar untuk menjadi caleg partai. *Kedua*, sistem suara terbanyak sama sekali tidak mengindahkan ekistensi kader partai yang sudah berjuang keras membesarkan partai. Dalam kaitan ini, sistem nomor urut merupakan salah satu bentuk reward partai terhadap kader-kader yang telah mencurahkan perhatiannya untuk ikut membesarkan partai. Akan tetapi dengan diberlakukannya sistem suara terbanyak, siapapun bisa menjadi calon legislatif asalkan mereka populer dan mempunyai uang.²³

Menurut pendapat tersebut, keputusan MK merupakan bentuk ketidakadilan terhadap pengurus parpol yang selama ini melakukan pengabdian dan dengan sabar membesarkan parpol mereka. Mereka beranggapan bahwa sistem suara terbanyak sama sekali tidak menghargai dedikasi pengurus yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membesarkan partai.²⁴ Asumsi ini memang benar jika sistem suara terbanyak yang diputuskan MK semata-mata hanya dikaitkan dengan kepentingan membesarkan parpol. Dalam sisi ini memang harus diakui bahwa tidak sedikit parpol yang dibesarkan oleh kader-kader yang sekian lama mengabdikan, sehingga logis jika mereka ketakutan atau merasa tidak diperlakukan dengan adil ketika sistem suara terbanyak yang diberlakukan. Kekhawatiran atau ketakutan ini juga berpijak pada realitas politik di masyarakat yang masih terjangkit penyakit diskriminasi gender dan politik uang.²⁵ Kata Mustajab,²⁶ politik uang masih menjadi realitas kultural di masyarakat. Penyakit penyimpangan moral ini belum disadari oleh masyarakat sebagai

²³ Fatkhuri, *Op. Cit.*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Alfina Wahab, *Op.Cit*, 37.

²⁶ Mustajab, *Op.Cit*, 19,

ancaman besar demokrasi, melainkan diterima sebagai realitas pertarungan wajar. Dalam kondisi ini keterwakilan perempuan di ranah legislatif pun bisa terancam, bilamana keberadaan uang terus saja dijadikan instrumen mempengaruhi pesta demokrasi.

Bagaimanapun keadilan yang mereka dengung-dengungkan juga akan dijawab dengan isu keadilan dalam kontek yang lebih luas oleh mereka yang pro keputusan MK. Keadilan dimaksud adalah keadilan rakyat banyak. Sistem nomor urut dinilai memangkas kesempatan calon legislatif terutama yang mempunyai nomor urut besar untuk bisa melenggang ke gedung DPR maupun DPRD. Inilah bentuk ketidakadilan yang dipersoalkan dalam sistem urut.

Hal tersebut sangat beralasan sebab komposisi masing-masing calon legislatif dalam berjuang meraih suara tidak sama satu sama lain terutama bagi mereka yang menduduki nomor teratas. Bagi mereka yang berada di nomor sepatu, maka sudah menjadi keniscayaan bagi mereka untuk berjuang keras agar bisa mencapai suara 30 persen atau lebih.²⁷ Perjuangan atau upaya mendapatkan suara dari konstituen dalam pesta demokrasi di negara ini bermacam-macam. Ada yang melakukannya dengan cara mengadakan konsolidasi kader, ada yang mendistribusikan sembako ke keluarga miskin, ada yang membagi bea siswa pada anak-anak miskin, dan sebagainya.²⁸ Dengan putusan MK, bukan tidak mungkin setiap kandidat di masa mendatang merasa dituntut untuk melakukan banyak pembaruan strategi perjuangan politiknya.

Dua elemen di atas merupakan fenomena *trade off* dari keputusan MK yang mesti harus diterima dengan *legowo* oleh berbagai kalangan. Adapun kalau ada pendapat yang mengatakan bahwa keberadaan partai politik akan semakin hilang, maka keputusan MK bisa dijadikan penyemangat partai untuk meraup dukungan rakyat sebanyak-banyaknya. Dengan demikian partai betul-betul mempunyai basis konstituen yang kuat.²⁹

²⁷ Fatkhuri, *Op. Cit.*

²⁸ Mohamad Faisol, *Op.Cit*, 3.

²⁹ Fatkhuri, *Op. Cit.*

4. Vonis MK, Parpol, dan Perempuan

Selain itu, barangkali yang dilupakan oleh parpol adalah evaluasi kinerjanya, terutama yang berhubungan dengan komitmen politik kerakyatan dan kebangsaan, dan problem kaderisasi yang berasal dari jenis perempuan. Dengan putusan MK, parpol secara tidak langsung diperintahkan untuk “menelanjangi” dirinya sendiri, sudahkah kehadirannya memberikan manfaat bagi pembangunan demokrasi, keadilan, dan keadaban hidup berbangsa dan bernegara, minimal mewujudkan kesetaraan (keadilan) gender di negara ini?

Perkembangan akhir-akhir ini dapat terbaca, bahwa ada sikap keraguan masyarakat terhadap peran Partai Politik (Parpol) dalam konstruksi kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Keraguan atau barangkali ketidakpercayaan itu berangkat dari evaluasi yang disampaikan oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa yang menilai kalau kinerja Parpol belum maksimal atau masih terjangkit virus KKN. Parpol disimpulkannya belum menjadi kekuatan politik rakyat dan masih sebatas menempatkan rakyat sebagai objek (kendaraan) untuk membingkai kekuatan politiknya Parpol.³⁰ Hal ini dapat terbaca saat penentuan caleg, yang seringkali tidak sepi dari friksi dan bahkan kekerasan, yang kondisi ini tidak lepas dari peran parpol, termasuk dalam menentukan caleg perempuan. Ketika caleg yang direkrut dan diajukan atau dijualnya melalui pesta demokrasi tidak mendapatkan respon publik dengan baik, maka parpol adalah pihak pertama yang patut digugat pertanggungjawaban moral dan politiknya³¹

Bukan putusan MK yang menjadikan keterwakilan perempuan di pencalegan menjadi terganggu atau terhambat, tetapi keberadaan parpol-lah yang memegang kunci keterwakilan peran atau keterpilihan perempuan di ranah legislatif. Ketika parpol gagal mencitrakan dirinya atau tidak menunjukkan diri sebagai parpol

³⁰ Misbahul Munir, *Op.Cit.*, 95.

³¹ Ahmad Mdzakir, *Parpol Diuntungkan Caleg atukah Caleg yang Menguntungkan Parpol*, makalah disampaikan dalam diskusi “Peran Parpol dalam Membangun Demokrasi dan Mengalahkan Dinastiisme”, Malang, 25 Januari 2011, 3.

berkualitas, maka konstituen akan menghakiminya, diantaranya dengan cara mengabaikan dan meninggalkannya.

Memang harus diakui bahwa sistem penetapan caleg terpilih sebenarnya hanya salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi kualitas akuntabilitas wakil rakyat dan parlemen. Sistem nomor urut bisa saja lebih baik apabila parpolparpol peserta pemilu melakukan seleksi caleg secara transparan, partisipatif, dan demokratis. Artinya, urutan nama dalam daftar caleg disusun atas dasar kompetensi dan kualifikasi para caleg, bukan berdasarkan relasi personal caleg dengan pimpinan partai. Akan tetapi, dalam situasi di mana sebagian daftar caleg. disusun atas dasar selera subyektif pimpinan partai, kedekatan personal, dan kontribusi dana para caleg, sistem suara terbanyak merupakan pilihan terbaik³²

Dengan dihapuskannya sistem nomor urut diganti dengan suara terbanyak semakin menegaskan kokohnya demokrasi konstitusi di tanah air serta secara tidak langsung telah mengakhiri "kediktatoran" petinggi-petinggi parpol yang selama ini sangat berkuasa penuh dalam menentukan nomor urut calegnya.³³ Siapa yang akan menduduki nomor urut terkecil dalam daftar caleg, kemudian lebih banyak ditentukan oleh kedekatan personal atau emosional bahkan pendekatan uang dan jarang sekali karena pertimbangan kompetensi.³⁴

Keputusan MK juga akan berdampak positif bagi semakin tingginya dorongan calon legislatif untuk mendekatkan diri dengan konstituen dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, Putusan MK merupakan faktor stimulan bagi terciptanya ruang kontestasi dan kompetisi antar caleg di internal parpol. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa caleg harus sungguh-sungguh berjuang

³² Syamsuddin Haris, "Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen", Kompas, Senin, 5 Januari 2009.

³³ Denny Indrayana, "Menegakkan Daulat Rakyat", Kompas, Selasa, 6 Januari 2009.

³⁴ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD terhadap Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan di DPRD Propinsi dan Kabupaten se-daerah Istimewa Yogyakarta, 5.

untuk mendapatkan simpati rakyat. Caleg yang tidak dekat dengan rakyat, akan dengan sendirinya tidak mendapatkan suara yang signifikan yang pada gilirannya akan semakin mempersempit *opportunity* mereka untuk lolos.³⁵

Pendapat yang mempertanyakan, atau bahkan menolak putusan MK adalah keniscayaan dan kewajaran dalam iklim demokratis. Namun, masyarakat harusnya tunduk pada aturan main bahwa putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga siapa pun, termasuk parpol, KPU, serta masyarakat wajib menghormatinya.³⁶

Beberapa kali *polling* dilakukan juga media massa, bahwa ada gejala pelebaran reduksi kredibilitas rakyat yang tidak semata-mata dialamatkan kepada eksekutif, tetapi juga yudikatif dan legislatif. Mereka menilai, bahwa tiga lembaga strategis “milik” rakyat itu belum maksimal mengabdikan dirinya atau “membumikan” loyalitas populistiknya, sebaliknya institusi itu masih “menghambakan” dirinya menjadi subordinasi kekuatan Parpol. Parpol belum menunaikan tugas sucinya melalui kader-kader terbaiknya yang disebar di sejumlah institusi strategis untuk menomorsatukan kepentingan rakyat, dan sebaliknya lebih mengutamakan kepentingan diri dan Parpol itu sendiri. Partarungan kepentingan yang bersifat eksklusif dan sarat KKN ini diantaranya tampak saat penjaringan atau penentuan caleg, yang tidak *fair*, tidak adil, dan berpola diskriminatif. Tidak sedikit misalnya dijumpai kader perempuan yang berkualitas, yang disingkirkan atau didrop out akibat dinilai menjadi ancaman bagi calon-calon lainnya.

Dalam tataran itu, posisi parpol tidak ubahnya sebagai kekuatan yang membenarkan “*sabdo pandito ratu*” , yang nota bene Parpol akhirnya jadi pemegang kunci utama untuk melahirkan dan menkomoditi fatwa-fatwa pimpinan kekuatan (institusi) politik yang tidak terbantahkan atau jadi kekuatan monolitik yang bisa

³⁵ http://bungfatur.multiply.com/journal/item/12/Implikasi_keputusan_MK_tentang_sistem_suara_terbanyak, diakses tanggal 18 Maret 2011.

³⁶ Denny Indrayana, *Op.Cit.*

menentukan “hidup mati”, sehingga loyalitas kader yang berbajukan kedaulatan rakyat, kinerjanya bukan representasi maksimal kedaulatan rakyat, melainkan representasi kekuatan parpol.

Oleh kader-kader di tiga lembaga strategis itu, parpol masih diperlakukan layaknya bos besar atau pemegang kartu mati yang menentukan karier politik-ekonominya. Barangkali segmen-segmen strategis yang kehilangan kecerdasan moral-intelektualnya ini merasa miopik jika sampai parpol menggunakan hak privilitasnya, seperti *recalling* bagi anggota legislatif dan mosi tidak percaya bagi yang berkarir di eksekutif.³⁷

Hasil-hasil *polling* itu dapat dijadikan sebagai rujukan moral dalam menilai kinerja dan diskresi politik yang dihasilkan parpol. Sedangkan evaluasi yang sudah dibuat “perwakilan” masyarakat seperti LSM dan pers dapatlah dijadikan sebagai kritik yang bisa mencerdaskan kinerja parpol. Parpol tidak bisa menutup mata terhadap segala “rapor” yang dihasilkan melalui LSM dan pers, sebab mereka ini juga bagian dari suara riil rakyat, meskipun barangkali juga tidak lepas dari unsur pergulatan kepentingan (subjektifitas), sementara kehadiran vonis MK bisa disikapinya sebagai bagian dari kritik keras yang selayaknya menyadarkan parpol tentang urgensinya membangun dan mengembangkan demokrasi sejak (minimal) dari rekrutmen dan pola kaderisasi, terlebih dalam menimang hak berpolitik perempuan.

Soal hak perempuan itu memang bukan hanya menjadi obyek diskursus masyarakat negara ini. Di sejumlah Negara lain memberlakukan kuota untuk perempuan. Proporsi Keterwakilan Perempuan Dalam Majelis Rendah Nasional misalnya: Swedia 42.7 %, Denmark 37.4 %, Norwegia 36.4 %, Jerman 30.9 %, Afrika Selatan 29.8 %, Mozambik 30 %.³⁸

Bagaimana perempuan Indonesia? perjuangan mengenai partisipasi perempuan dalam ranah publik telah melewati sebuah

³⁷ Misbahul Munir, *Op.Cit*, 84.

³⁸ Veronika S. Ata, *Keterwakilan Perempuan Paska Putusan MK*, Kompas, 11-Februari 2004, diakses tanggal 19 Maret 2011.

sejarah panjang dan lama. Sejak kongres Perempuan I tahun 1928 di Bandung telah disepakati tentang partisipasi perempuan di dunia politik. Perjuangan ini lebih direspon ketika pemilu 1999 pasca reformasi yang memberi ruang lebih luas kepada perempuan. Langkah maju berikut yakni pada Pemilu tahun 2004. Yang mana telah diterapkan sistem *affirmative action* atau tindakan khusus sementara untuk menyertakan perempuan dalam legislatif minimal 30 %.

Langkah tersebut menuai banyak penolakan dari partai politik dan masyarakat. Alasannya bahwa sulit mendapatkan perempuan potensial. Realita kondisi dan posisi perempuan potensial yang minim dalam ranah publik, berkorelasi positif dengan konstruksi sosiokultural yang patriarki dalam masyarakat. Sementara itu hukum lebih banyak mengakomodir kepentingan kaum laki-laki. Menurut feminis *legal theory* bahwa hukum kita cenderung tidak berpihak pada perempuan karena hukum bersifat *phallogentris*. Hukum merupakan tatanan kaum adam yang meminggirkan kaum hawa. Karenanya perempuan terdiskriminasi dalam berbagai dimensi hidup bermasyarakat. Salah satu upaya menjawab persoalan ini telah diterapkan sistem *affirmative action* untuk memberi ruang kepada perempuan.³⁹

Memang, idealnya parpol, meminjam istilah budayawan Kuntowijoyo harus mendukung gerakan “politik hati nurani”, artinya berbagai gerakan politik di luar gedung dewan dan parpol wajib disikapi dengan kebeningan atau kefitrian hati nurani, agar dinamika aspirasi rakyat seperti gugatan komunitas politisi perempuan yang seringkali mencuat dan meledak adalah benar-benar kesejatan suara kedaulatan rakyat. Jerit tangis dan gejolak tuntutan yang bergema di luar gedung dewan seperti yang dilakukan oleh komunitas perempuan merupakan amanat yang wajib diperhatikan oleh parpol, sebab mereka telah mempercayakan hak kedaulatan kepadanya.

³⁹ Ibid.

Tidak gampang memasuki relung kesejatan hidup rakyat. Rakyat, apalagi yang berasal dari komunitas perempuan akar rumput (*grass root*) seringkali juga tidak berani menunjukkan “bahasa” kesulitannya tatkala berhadapan dengan elit kekuasaan yang tampilan komunikasi politiknya lebih menonjolkan “bahasa negara”. Mereka sudah sekian lama hidup dalam kondisi dan didikan yang menempatkan dirinya bukan sebagai “tuan” di negerinya sendiri. Mereka sudah dibiasakan dan dikulturkan dalam suasana “bisu” dan serba antagonistik, sehingga untuk menangkap dan memahami aspirasinya, kadang-kadang dibutuhkan pendekatan istimewa, bahkan kalau perlu “penerjemah” yang betul-betul bisa menerjemahkan aspirasinya. Bagian dari elemen bangsa dan negara yang bisa melakukan ini adalah komunitas perempuan, khususnya perempuan yang berhasil menjadi anggota dewan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan yang dijatuhkan oleh MK dalam bentuk pembatalan sebagian isi Undang-undang Pemilu yang mengatur penentuan calon yang berhak menduduki kursi dewan, bukanlah putusan yang mendiskriminasikan dan menghalang-halangi hak perempuan untuk berebut kursi dewan, akan tetapi justru memberi peluang lebih terbuka dan egalitarian pada politisi perempuan.

Putusan MK tersebut juga untuk mengeksaminasi kinerja partai politik supaya saat memilih dan menentukan calon dewan, benar-benar didasarkan aspek rasionalitas, profesionalitas, dan aspek istimewa lain yang mendukungnya. Konstituen lambat laun akan mampu membaca dengan cerdas keberadaan kader perempuan yang benar-benar punya loyalitas tinggi pada parpol dan negara dengan kader lain yang kehadirannya bersifat instan dan dibonsai oleh kekuatan politik tertentu.

Oleh karena itu, idealnya putusan MK dijadikan sebagai spirit membangun demokrasi dan keadilan untuk rakyat oleh komunitas politisi perempuan dan parpol. Kedaulatan rakyat wajib dibuktikan oleh perempuan dan parpol dengan kinerja maksimal. Perempuan yang terus berupaya menunjukkan kerja atau karyanya di ranah politik, niscaya akan mampu menghadirkan perubahan dan pencerahan bagi diri dan demokrasi di negara ini. Mahatma Gandhi pernah mengingatkan *“kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Usaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki”*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wahab, Alfina. *Mahkamah Konstitusi dan Politik Perempuan*. Malang: Yayasan Permata Hati, 2010.

Budiarjo, Himawan. *Pasang Surut Kedaulatan Rakyat dalam Spektrum Perpolitikan Elit*. Surabaya: BP3ESS, 2009.

Munir, Misbahul. *Pemilu, Demokrasi, dan Ijtihad Politik Perempuan*. Surabaya: Visipres, 2006.

Mustajab. *Ranjau-ranjau Perpolitikan Perempuan*. Jember: Al-Hikmah, 2010.

Makalah, Jurnal, Koran

Ahmad Mudzakir, *Parpol Diuntungkan Caleg ataukah Caleg yang Menguntungkan Parpol*, makalah disampaikan dalam diskusi “Peran Parpol dalam Membangun Demokrasi dan Mengalahkan Dinastiisme”, Malang, 25 Januari 2011.

Mohamad Faisol, *Putusan Mahkamah Konstitusi: Jalan Terjal Membangun Demokrasi*, makalah disampaikan dalam diskusi “Duri-duri Demokrasi”, (LKPPD, Malang, 2010).

Pippa Norris dalam Masnur Marzuki, *Affirmative Action dan Paradoks Demokrasi*, Jurnal Konstitusi PSHK-FH UII, Volume II Nomor 1, Juni 2009.

Denny Indrayana, “Menegakkan Daulat Rakyat”, (Kompas, Selasa, 6 Januari 2009).

Fatkhuri, *Putusan MK dan Keterwakilan Perempuan*, (Suara Merdeka, 16 Februari 2009).

Syamsuddin Haris, “Suara Terbanyak dan Kualitas Parlemen”, (Kompas, Senin, 5 Januari 2009).

Veronika S. Ata, *Keterwakilan Perempuan Paska Putusan MK*, (Kompas, 11-Februari 2004, diakses tanggal 19 Maret 2011).

Hasil Penelitian

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Implikasi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD terhadap Kebijakan *Affirmative Action* Keterwakilan di DPRD Propinsi dan Kabupaten se-daerah Istimewa Yogyakarta.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang (PUU) UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

Laman

<http://pmbpedan.blogspot.cm/2008/12/pandangan-parpol-mengenai-putusan-mk.html>

<http://fatahilla.blogspot.com/2011/02/kekuatan-mengikat-putusan-ultra-petita.html>, diakses tanggal 17 Maret 2011.

<http://www.answers.com/topic/affirmative-action>, diakses tanggal 17 Maret 2011.

http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action, diakses tanggal 17 Maret 2011.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/File%20Publikasi/PENELITIAN%20UII.pdf>, diakses tanggal 15 Maret 2011.

http://bungfatur.multiply.com/journal/item/12/Implikasi_keputusan_MK_tentang_sistem_suara_terbanyak, diakses tanggal 18 Maret 2011.

Miftahul Huda "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang". 30 Juni 2009. <http://miftakhulhuda.wordpress.com/2009/06/30/%E2%80%99Ultra-petita%E2%80%9D-dalam-pengujian-undang-undang/>, diakses tanggal 23 Maret 2011.